

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 11 Desember 2024 / 9 Jumadil Akhir 1446 H  
Waktu : Pukul 09.30 - 12.00 WIB  
Tempat : Ballroom BJ Habibie - Muamalat Tower Lantai 2  
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta Selatan 12940, Indonesia

Adapun mata acara RUPSLB sebagai berikut :

**1. Perubahan susunan pengurus Perseroan**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 94, Pasal 105, Pasal 109, Pasal 111 dan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UU PT**”), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”), Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (“**POJK 2/2024**”), dan Pasal 9 ayat 5, Pasal 12 ayat 4 dan ayat 7, Pasal 15 ayat 6 dan ayat 10, dan Pasal 18 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Perubahan anggota Pengurus Perseroan dilaksanakan dalam RUPS.

**2. Pengesahan Asuransi Purna Jabatan untuk Pengurus Lama dan Pengurus Baru**

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 13 ayat 8 dan ayat 13 serta Pasal 15 ayat 7 dan ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, Pengesahan Asuransi Purna Jabatan untuk Pengurus Lama dan Pengurus Baru ditetapkan oleh RUPS.

**3. Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan**

Penjelasan:

Sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (“**POJK 5/2024**”), Rencana Aksi Pemulihan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.

**4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UU PT, Pasal 9 ayat 5 dan Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS. Perubahan Anggaran

Dasar yang diusulkan merupakan penyesuaian dengan kondisi kebutuhan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan serta ketentuan terkini diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“**POJK 17/2023**”) dan POJK 2/2024.

**CATATAN :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPSLB.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Senin, 18 November 2024 pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham yang Berhak”)**.
3. Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik di tempat pelaksanaan RUPSLB, dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas ruangan penyelenggaraan RUPSLB. Untuk itu, Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau tidak dapat memasuki ruangan, dapat memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen yang telah disediakan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, sebagaimana penjelasan pada poin 5.
4. Pemegang Saham yang Berhak atau penerima kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPSLB. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotokopi legalitas atau anggaran dasar badan hukum yang terakhir, susunan pengurus yang terakhir disertai dengan bukti kewenangan mewakili badan hukum dan diserahkan kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPSLB.
5. Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham yang Berhak :
  - a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah (asli), yang dibubuhi dengan meterai Rp10.000,00 serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPSLB. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan di menu **Tentang Muamalat - Hubungan Investor - RUPS** (<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/hubungan-investor/rups>).
  - b. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPSLB tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  - c. Pemberian kuasa dapat dilakukan kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom.

6. Perseroan tidak menyediakan materi Tata Tertib RUPSLB, Formulir Surat Kuasa dan materi terkait mata acara RUPSLB dalam bentuk salinan cetak, karenanya para Pemegang Saham dapat memperolehnya dengan cara mengunduh dari situs web Perseroan pada menu **Tentang Muamalat - Hubungan Investor - RUPS** (<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/hubungan-investor/rups>).
7. Untuk mempermudah pengaturan RUPSLB, Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dimohon dengan hormat untuk berada di tempat pelaksanaan RUPSLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian bersama.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 19 November 2024 / 17 Jumadil Awal 1446 H  
**PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk**  
DIREKSI